

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.539, 2021

BSSN. Aparatur Sipil Negara. Lembaga Sandi Negara. Standar Kompetensi Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan
 Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara sudah tidak
 sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 101);
 - Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun
 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan

Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Lembaga Sandi Negara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 823)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

mulai Peraturan Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2021

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA